

PEMBENTUKAN – PANITIA – BARANG MILIK NEGARA

Kpt 14 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi Keuangan Negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; Undang-Undang 10 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016.
 - Keputusan ini ditetapkan untuk membentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan Penghapusan dan Pelelangan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, 7 April 2025
 - Lamp.: 1 hlm.